



TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP STRATEGI MEDIATOR PENGADILAN AGAMA PENAJAM DALAM UPAYA PERDAMAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA

Akhmad Sofyan*

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Atyka Sammy**

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Abstrak

Berdasarkan pengamatan peneliti, mediator Pengadilan Agama Penajam tergolong berhasil dalam penyelesaian perkara cerai dan dapat diukur dengan angka. Di tahun 2021 Pengadilan Agama di Penajam mendapatkan juara nasional dalam kategori mediasi terbaik. Kemudian, hal tersebut masih bertahan di tahun 2022 skor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Penajam tergolong tinggi. Pada data tahun 2021, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Penajam mencapai 70%. Pada 65 perkara yang dimediasi, 46 dinyatakan berhasil. Peneliti ingin mengetahui Bagaimana strategi mediator Pengadilan Agama Penajam dalam upaya perdamaian konflik rumah tangga serta bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap strategi mediator tersebut dalam perdamaian konflik rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris-normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun untuk analisis data menggunakan beberapa tahapan, yakni Pengumpulan data (*data collection*), Pengurangan data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), serta Kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini adalah dalam upaya perdamaian konflik rumah tangga mediator mempunyai beberapa strategi yang diterapkan, yakni 1) Pendekatan agama. 2) mediator menilai dangkalnya suatu konflik. 3), Memahami sifat para pihak. 4) Pendekatan dengan menggunakan fasilitas di ruang mediasi. 5) Pendekatan keluarga. 6) Pendekatan psikologis. Dan 6) pendekatan secara kaukus. Adapun menurut konsep maqashid syariah, strategi yang dilakukan oleh mediator dalam perdamaian konflik telah sesuai dengan tujuan maqashid syariah yakni Hifdz al din, Hifdz Al-Nafs dan Hifdz al-Aql.

Kata Kunci: Strategi, Mediator, Konflik, Maqashid Syari'ah

* Zainurrahim1192@gmail.com

** atikasammi@gmail.com

A. Pendahuluan

Dalam pernikahan, suami istri perlu memiliki ketenangan, kesabaran, dan saling memahami antara satu sama lain agar dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis secara menyeluruh. Dengan demikian, rumah tangga dapat tetap harmonis tanpa ada konflik. Namun, di dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran antara suami dan istri, tanpa memandang seberapa besar atau kecilnya masalah tersebut. Sehingga perlu adanya bantuan pihak ketiga dalam penyelesaian perselisihan antara dua belah pihak, guna mencapai kesepakatan damai atas masalah yang dihadapi.

Ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka pada saat itulah suami dan istri tersebut telah dianggap bercerai (istri tidak halal untuk suaminya) hal ini berlaku dalam Islam.² Faktor-faktor penyebab dari perceraian ada berbagai macam yakni, karena faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan karena paksaan sehingga tidak ada kecocokan saat berumah tangga, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan penyelesaian konflik antar suami istri yang ingin menyelesaikan masalahnya secara litigasi (pengadilan) khususnya pada Pengadilan Agama, maka adanya hukum perdata di negara Indonesia yang berlaku saat ini, jalan yang ditempuh untuk penyelesaian konflik diawali terlebih dahulu dengan proses mediasi kedua belah pihak yang berperkara yang artinya awal mulanya harus dilaksanakan secara damai dan didampingi oleh seorang mediator hakim ataupun pihak lain yang tersertifikasi. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW:

² Zuhra Jumhuri, 'Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)', dalam *Jurnal Media Syari'ah*, edisi no. 1, vol. XX, 2018.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخُصْمَيْنِ يَتَّعِدَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Abdullah Ibnu Zubair Radiyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam memutuskan bahwasannya dua orang yang bersengketa wajib duduk (agar untuk memutuskan perkara mereka) di hadapan hakim". (HR. Abu Dawud)³

Saat berumah tangga kemudian terjadi permasalahan di dalamnya, entah masalah yang besar ataupun kecil sekalipun harus dihadapi dengan perdamaian selagi masih dapat diselesaikan dengan secara baik, di dalam agama Islam sendiri telah mengatur adanya untuk mengutus juru damai untuk keduanya dengan tujuan dan maksud agar dapat menemukan solusi dan jalan keluar. Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah SWT pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٥

Terjemah: "Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga pria dan seorang juru damai dari keluarga wanita. Jika keduanya bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberikan taufik kepada keduanya (suami-istri). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti".⁴ (Q.S. An-Nisa: 35)

³ Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Terj., Dani Hidayat, ver 3.01 (Tasikmalaya: Madrasah Tsanawiyah Persis Sukasari, 2010), hadis no. 1166.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Karim Samara, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2016)

Berdasarkan data pada Pengadilan Agama di Penajam perceraian di kategorikan sebagai angka perceraian yang tinggi, di sepanjang tahun 2021 Pengadilan Agama di Penajam data perceraian yang dikabulkan sebanyak 364 perkara. Perkara tersebut lebih banyak yang mengajukan adalah sang istri yaitu disebut perkara cerai gugat. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh kepaniteraan sekitar 283 perkara cerai gugat, kemudian 81 perkara cerai talak yang diajukan oleh suami. Total dari data cerai gugat dikonfirmasi bahwa berjumlah sebanyak 77,75%. Faktor-faktor dari permasalahan rumah tangga tersebut juga ada berbagai macam, mulai dari perbedaan pendapat disertai pertengkaran yang tiada henti diantara suami istri tersebut mencapai 214 perkara, kemudian salah seorang pihak antara suami atau istrinya yang meninggalkan rumah dan keluarganya terdapat 97 perkara, faktor lemahnya ekonomi keluarga sehingga terus menerus mengeluh kepada pasangan dan diakhiri dengan pertengkaran sebanyak 24 perkara, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdapat 6 perkara, kemudian faktor perceraian yang terjadi dalam rumah tangga adalah salah satu pihak masuk penjara terdapat 4 perkara, salah satu pihak bermain judi terdapat 3 perkara, madat (penggunaan obat-obatan terlarang) terdapat 1 perkara, adanya cacat fisik dan kawin secara paksa terdapat 1 perkara.⁵

Menurut pengamatan yang dilakukan bahwa mediator yang ada di Pengadilan Agama Penajam tergolong berhasil dalam penyelesaian perkara cerai dan dapat diukur dengan angka. Di tahun 2021 Pengadilan Agama di Penajam mendapatkan juara nasional dalam kategori mediasi terbaik. Kemudian, hal tersebut masih bertahan di tahun 2022 skor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Penajam tergolong tinggi.⁶

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama memberikan perhatian dengan membuat mediasi sebagai program utama

⁵ Pengadilan Agama Penajam, www.pa-Penajam.go.id, di akses tanggal 12 Januari 2022.

⁶ Pengadilan Agama Penajam, www.pa-Penajam.go.id, di akses tanggal 15 Juni 2022.

pada tahun 2022. Penyelesaian perkara melalui proses mediasi lebih memberikan manfaat terhadap keutuhan keluarga, anak serta untuk masa depannya. Kemudian, dengan menindaklanjuti prioritas Badilag, Pengadilan Agama Penajam terus mengupayakan untuk mendongkrak tingkat keberhasilan mediasi. Pada data tahun 2021, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Penajam mencapai 70%. Pada 65 perkara yang dimediasi, 46 dinyatakan berhasil. Hal tersebut merupakan tingkat keberhasilan yang tergolong tinggi.⁷

Pada tanggal 28 April Tahun 2022 dalam surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama dengan Nomor: 2570/DjA/OT.01.2/4/2022 tentang Nilai Akhir Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja pada Lingkungan Peradilan Agama Triwulan I tahun 2022, memperoleh nilai 6,05 dengan kategori Pengadilan Agama Kelas II. Dalam hal tersebut, hanya terdapat enam Satuan Kerja yang meraih skor mediasi tertinggi dengan angka 6 (enam), yakni Pengadilan Agama Bengkalis (6,83), Pengadilan Agama Atambuna (6,67), Pengadilan Agama Sentani dan Pengadilan Agama Wangi-Wangi (6,36), Pengadilan Agama Penajam (6,05) dan Pengadilan Agama Sawahlunto (6,00). Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Penajam pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2022 tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Penajam tergolong tinggi dan total mediasi di Pengadilan tersebut berjumlah 47 perkara, dalam perkara tersebut yang dikatakan berhasil sebagian berjumlah 31 perkara, kemudian berhasil dengan pencabutan berjumlah 11 perkara dan untuk mediasi yang tidak berhasil terdapat 5 perkara.⁸

Dalam penyelesaian perkara perceraian yang dijalankan melalui mediasi ini, keberhasilan merupakan hal yang sangat membanggakan sekaligus mendapatkan keuntungan. Hal

⁷ Pengadilan Agama Penajam, www.pa-Penajam.go.id, di akses tanggal 12 Januari 2022.

⁸ Pengadilan Agama Penajam, www.pa-Penajam.go.id, di akses tanggal 15 Juni 2022.

tersebut berlaku bukan hanya pada Pengadilan Agama Penajam saja, tetapi sangat berpengaruh terhadap ketahanan rumah tangga para pihak yang berperkara untuk kembali menyelesaikan dengan bersama-sama mencapai kesepakatan. Maka dari itu, seorang mediator sangat berperan penting disini untuk memberikan solusi dan tidak memiliki kewenangan untuk memutus, yang berhak mengambil keputusan adalah dari para pihak yang berperkara tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membahas tentang bagaimana strategi mediator Pengadilan Agama Penajam dalam upaya perdamaian konflik rumah tangga serta bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap strategi mediator tersebut dalam perdamaian konflik rumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris-normatif dengan analisis deskriptif kualitatif yang artinya data-data yang di peroleh berdasarkan fakta di lapangan, dengan cara mengumpulkan informasi melalui wawancara, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lainnya terhadap responden dari mediator di sekitar lingkungan Pengadilan Agama Penajam. Kemudian melakukan analisis melalui tinjauan *maqashid syariah*.

Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data primer, yakni narasumber pada penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu responden dan informan.
 - a) Responden, yaitu mediator Hakim dan mediator Non Hakim Pengadilan Agama Penajam.
 - b) Informan, yaitu pasangan yang berkonflik pada mediasi di Pengadilan Agama Penajam.
2. Data sekunder, berupa sumber-sumber yang di dapat dari jurnal, undang-undang, dan buku yang menjelaskan tentang tugas dan fungsi mediator serta referensi yang membahas mengenai maqashid syariah.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun untuk analisis data menggunakan beberapa tahapan, yakni:

- a. Pengumpulan data (*data collection*), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak-banyaknya mengenai strategi mediator Pengadilan Agama Penajam dalam upaya perdamaian konflik rumah tangga.
- b. Pengurangan data (*data reduction*), yaitu data yang peneliti peroleh tentang strategi mediator Pengadilan Agama Penajam dalam upaya perdamaian konflik rumah tangga, maka data yang di anggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak di cantumkan ke dalam pembahasan.
- c. Penyajian data (*data display*), yaitu data yang peneliti dapatkan tentang strategi mediator Pengadilan Agama Penajam dalam upaya perdamaian konflik rumah tangga dipaparkan atau dicantumkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak mengurangi ataupun menutup-nutupi.
- d. Kesimpulan dan verifikasi (*data conclusions drawing/ verifying*), yaitu dengan melihat kembali pengurangan data (*data reduction*) dan penyajian data (*data display*) sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang strategi mediator Pengadilan Agama Penajam dalam upaya perdamaian konflik rumah tangga tidak menyimpang dari data yang dianalisis. Setelah data terkumpul, maka dalam menganalisis data yang terkumpul peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

A. Pembahasan

1. Mediator

Mediasi secara bahasa latin '*mediere*' artinya berada ditengah. Dalam bahasa Inggris kata mediasi yang saat ini sering digunakan yaitu disebut *mediation*. Kemudian sebutan mediator artinya adalah orang yang melakukan mediasi. Mediasi dalam kamus hukum Indonesia artinya proses

penyelesaian sengketa dengan secara damai kemudian dilibatkan oleh bantuan dari pihak ketiga agar membantu untuk menemukan solusi yang akhirnya dapat diterima dan disepakati oleh para pihak yang berkonflik.⁹

Mediasi menurut *Collins English Dictionary and Thesaurus* merupakan sebuah kegiatan yang menjembatani antara dua pihak yang berkonflik untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Dengan demikian, kegiatan ini dilakukan oleh seorang mediator sebagai pihak yang ikut untuk membantu mencari beragam solusi serta alternatif penyelesaian sengketa. Seorang mediator dalam posisi ini ialah mendorong para pihak untuk dapat mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat menyelesaikan serta mengakhiri perselisihan dan persengketaan.¹⁰

Mediasi menurut Takdir Rahmadi mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak atau lebih dengan melalui perundingan atau cara mufakat dengan dibantu oleh pihak yang memiliki sifat netral dan tidak memiliki kewenangan untuk memutus. Pihak yang netral tersebut adalah seorang mediator yang bertugas untuk memberikan berupa bantuan prosedural dan substansial.¹¹

Jimmy Joses Sembiring menyatakan bahwa mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan pihak ketiga, pihak ketiga tersebut merupakan pihak yang dapat memberikan masukan-masukan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.¹²

Mediasi menurut Michael Noone bahwa mediasi adalah gagasan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, dan gagasan tersebut berasal dari orang yang

⁹ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168.

¹⁰ Lorna Gilmour, *Collins English Dictionary & Thesaurus*, Second Edition (University Of California: HarperCollins), 2006.

¹¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 143.

¹² Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta: Visimedia, 2011), h. 28.

berpengalaman, independen, dan terpercaya dan dapat diharapkan membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan melakukan negosiasi secara kolaboratif dan bukan dengan cara yang bermusuhan.¹³

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menerangkan bahwa pengertian mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan melalui proses perundingan guna untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Mediator ialah merupakan seorang hakim atau pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator sebagai pihak netral yang untuk membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian konflik tanpa adanya memutus serta memaksa sebuah penyelesaian.

Peran dan Fungsi Mediator

Peran mediator ialah hanya sebatas membantu para pihak saja dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan serta penilaiannya terhadap masalah-masalah pada saat proses mediasi dilakukan kepada para pihak yang berkonflik.¹⁴ Mediator juga mendorong untuk para pihak agar dapat melakukan kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang berkonflik.

Menurut Gery Goodpaster sebagaimana yang dikutip oleh D.Y. Witanto, bahwa mediator mempunyai beberapa peran penting untuk melakukan mediasi, yaitu:¹⁵

- 1) Melakukan diagnosa konflik dari permasalahan
- 2) Usaha secara maksimal agar terciptanya keberhasilan dalam proses mediasi

¹³ Michael Noone, *Mediation: Essential Legal Skill* (cavendish publishing: great britain, 1996), cet. Ke-1, h. 5.

¹⁴ Mohammad Fahmi Ahmad Budiyanto1, 'Peran Mediator Dalam Rangka Mendamaikan Perselisihan Suami Istri Di Pengadilan Agama Cilacap', dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 2, vol. I, 2016.

¹⁵ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 102.

- 3) Membantu para pihak untuk mengumpulkan informasi penting
- 4) Penyelesaian masalah untuk menciptakan sebuah pilihan-pilihan

Peran dan Fungsi mediator memiliki sisi lemah dan kuat. Adapun sisi lemah peran seorang mediator dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Penyelenggaraan pertemuan
- 2) Pemimpin diskusi rapat
- 3) Pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar prosedur perundingan dapat berlangsung dengan baik
- 4) Mengendalikan emosi para pihak
- 5) Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan untuk mengemukakan pendapatnya.

Kemudian sisi kuat peran seorang mediator adalah ketika dalam proses mediasi mediator melakukan dan mengerjakan hal-hal sebagai berikut:¹⁷

- 1) Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan
- 2) Merumuskan suatu titik temu serta kesepakatan dari para pihak
- 3) Membantu para pihak untuk menyadari bahwa suatu sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, tetapi untuk diselesaikan.
- 4) Menyusun serta mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah
- 5) Membantu para pihak untuk menganalisis beragam pilihan untuk pemecahan masalah.

¹⁶ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, edisi 1, cet. 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

¹⁷ Muhammad Saifullah, *Mediasi: Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009).

Dasar Hukum Mediator

Dasar hukum mediator sebagai pihak yang mendamaikan dalam mediasi pada hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Terjemah: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti".¹⁸(Q.S. An-Nisa: 35)

Dalam hadist juga dijelaskan bahwasannya orang yang sedang bersengketa diharuskan untuk memutuskan perkara mereka dihadapan hakim yaitu pihak ketiga yang akan memberikan solusi dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخُصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيْ

الْحَاكِمِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Abdullah Ibnu Zubair Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memutuskan bahwa dua orang yang bersengketa harus duduk (untuk memutuskan perkara mereka) di depan hakim". (H.R. Abu Dawud)¹⁹

Dasar hukum mediator dalam hukum positif Indonesia tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Samara* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2016).

¹⁹ Dani Hidayat, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, ver 3.01 (Tasikmalaya: Madrasah Tsanawiyah Persis Sukasari, 2010), hadis no. 1166.

menerangkan bahwa pengertian mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan melalui proses perundingan guna untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator.²⁰ Mediator ialah merupakan seorang hakim atau pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator sebagai pihak netral yang untuk membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian konflik tanpa adanya memutus serta memaksa sebuah penyelesaian.

Kemudian pada pasal 6 ayat 3 undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak ada pengertian mediasi yang lebih spesifik, melainkan hanya terdapat keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa dapat diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator. Adapun pasal 6 ayat 3 undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut yang berbunyi sebagai berikut:²¹

“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator”.

Mediator dalam Islam

Dalam Islam telah ditetapkan bahwa setiap manusia khususnya kepada para pihak yang sedang berselisih atau bersengketa agar menyelesaikan setiap permasalahannya melalui pendekatan *“ishlah”*. *Ishlah* secara bahasa artinya ‘baik’, sedangkan menurut istilah artinya memperbaiki, mendamaikan, dan memperbagus (dalam penyelesaian

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

²¹ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

pertikaian).²² Kata *ishlah* secara khusus digunakan untuk menghilangkan perselisihan yang terjadi dalam kalangan manusia agar terciptanya kedamaian dan ketentraman.

Mediator dalam islam disebut *Hakam*. *Hakam* yang artinya seorang utusa atau delegasi dari pihak yang bersengketa atau berperkara yakni suami dan istri yang terlibat dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Namun, dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat atau memilih *Hakam* yang bukan dari pihak keluarga para pihak, melainkan dari Mediator yang telah ditetapkan Lembaga Tahkim.²³

Mediator atau *Hakam* pada Lembaga *Tahkim* terdiri dari satu orang atau lebih. Dalam mengutus *Hakam* atau mediator dalam sengketa *Syiqaq* ulama dalam hal ini memiliki perbedaan pendapat. Pada madzhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali bahwa berdasarkan shahir ayat 35 surah An-Nisa *Hakam* atau mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri. Kemudian pendapat dari Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa *Hakam* itu dapat diangkat oleh suami istri yang mereka setujui. Lalu, As-Sya'bu dan Abbas berpendapat bahwa pihak ketiga atau *Hakam* dalam kasus *Syiqaq* diangkat oleh Hakim atau Pemerintah.²⁴

Menurut Ali bin Abu Bakar al-Marginan yaitu seorang ulama terkemuka pada Madzhab Hanafi mengatakan bahwa seorang *Hakam* yang akan membantu menyelesaikan perselisihan atau persengketaan harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai seorang yang akan menjadi *Hakam*. Menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa seorang *Hakam* haruslah laki-laki, sholeh dan ckap. Kemudian menurut Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa syarat *Hakam* antara

²² Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2010), h. 789.

²³ Muhammad Saifullah, *"Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia"* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.12.

²⁴ Syahrizal Abbas, *'Mediasi Dalam Hukum Syari'ah'* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 187.

lain ialah berakal, baligh, muslim dan adil. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan jika mengangkat orang kafir dzimmi, orang, orang yang terhukum hudud karena qazaf, dan orang fasik, serta anak-anak yang menjadi seorang Hakam, karena hal tersebut dilihat dari segi keabsahannya, mereka tidak termasuk dalam kategori *ahliyyah al-qadha* yaitu orang yang berkompeten dalam mengadili.²⁵

2. Konflik

Secara etimologis konflik memiliki arti percekocokan, perselisihan, dan pertentangan.²⁶ Kemudian menurut kamus sosiologi konflik memiliki arti yakni pertentangan secara terbuka antara individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau bangsa-bangsa.²⁷

Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu '*con*' yang artinya bersama dan '*fligere*' yang berarti benturan atau tabrakan. Secara umum istilah konflik mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar diri seseorang melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan pertentangan internasional.²⁸

Konflik sebagai proses yang bermula saat salah satu pihak mengganggu pihak lain menggagalkan atau berupaya menggagalkan suatu kepentingannya, konflik diartikan juga sebagai perilaku seseorang dalam rangka mencakup pertentangan pada fikiran, perasaan dan diartikan sebagai sebuah peristiwa sosial ketidaksetujuan.²⁹

Dari berbagai definisi teori konflik yang dijelaskan, dapat dipahami bahwa konflik merupakan sebuah perbedaan

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam ...*, h. 188.

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa ...*, h. 74.

²⁷ David Jary dan Julia Jary, *Sociology Dictionary* (New York: Harper Collins, 1991), h. 7.

²⁸ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), h. 345.

²⁹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

pendapat yang terjadi dalam masyarakat yang menyebabkan diri seseorang menganggap bahwa pihak lain berupaya untuk menjatuhkan kepentingannya, sehingga menyebabkan adanya perselisihan diantaranya.

Di setiap hubungan antar sesama akan selalu muncul konflik, terutama dalam kehidupan masyarakat dalam masyarakat diluar sana saja bisa terjadinya timbul sebuah konflik apalagi dalam kehidupan dirumah khususnya dalam hubungan keluarga. Konflik banyak sekali orang memandang sebagai perselisihan yang sifatnya permusuhan dan menjadi terpecahnya hubungan yang awal mula baik-baik saja, kemudian dengan terjadinya konflik tersebut hubungan menjadi tidak berjalan dengan baik.

Namun jika konflik tersebut dapat dikelola dengan baik oleh seseorang, suatu konflik itu akan membuahkan hasil yang baik seperti berbaikan, perdamaian, persetujuan yang disepakati antar sesama tentunya akan menjadi lebih baik.

a. Jenis Konflik

Jenis konflik bisa dilihat dari berbagai kriteria atau aspek. Kriteria pengelompokan dari konflik dapat dilihat dari aspek dengan berdasarkan dari latar terjadinya konflik, pihak yang terkait dalam sebuah konflik, dan substansi konflik diantaranya merupakan konflik personal dan konflik interpersonal, konflik interes, konflik realitas dan konflik non realitas, konflik destruktif dan konflik konstruktif, serta konflik menurut bidang kehidupan.³⁰

Dari berbagai kriteria pengelompokan jenis konflik diatas sesuai dengan penelitian ini yaitu terkait konflik keluarga. Berbagai bentuk konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial, maupun keluarga juga tidak dapat berdiri sendiri, namun berkaitan dengan konflik dari sejumlah aspek kehidupan.

³⁰ Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 55.

Konflik dilihat dari aspek posisi dari pihak yang berkonflik atau disebut pelaku konflik tergolong menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:³¹

- 1) Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi dikalangan massa atau rakyat sendiri, antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan relatif sama. Jadi, konflik tersebut merupakan terjadi diantara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan relative sederajat (tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah). Dapat dipahami bahwa bentuk konflik ini tingkatannya tergolong sama tidan tinggi dan tidak pula rendah, contohnya seperti konflik yang terjadi antara anak dengan anak atau antar saudara dalam sebuah keluarga.
- 2) Konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antar tingkat yang kelas atasan dan bawahan. Konflik ini merupakan konflik yang terjadi antara bawahan yang mempunyai kedudukan yang tidak sama dalam organisasi, seperti bawahan dan atasan. Namun, dalam penelitian ini bila dicontohkan konflik ini terjadi antara anak dengan orang tua, bisa juga antara anak dengan paman, anak dengan bibi.
- 3) Konflik multidimensi, yaitu campuran antara horizontal dan vertikal. Konflik ini terjadi antar pihak setingkat atau selevel juga dengan pihak yang levelnya lebih tinggi. Misalnya konflik antar saudara dan juga dengan orang tua atau sederajatnya.

Kemudian setelah memahami berbagai bentuk-bentuk konflik maka selanjutnya faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik, diantaranya:

- 1) Perbedaan antar individu, perbedaan pendirian, perasaan dan pendapat akan memulai terjadinya konflik.
- 2) Perbedaan kebudayaan, masing-masing orang mempunyai perkembangan kepribadian yang berbeda. Maka dari itu,

³¹ Dwipayana, A. A. GN Ari, dkk., *Merajut Modal Sosial Untuk Perdamaian Dan Integrasi Sosial* (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2001), h. 10.

dengan adanya perbedaan kepribadian dari sifat seseorang menimbulkan terjadinya konflik.

- 3) Perbedaan kepentingan, masing-masing orang mempunyai kepentingannya masing-masing, itulah disebabkan terjadi konflik dikarenakan rasa ingin menang sendiri timbul dalam benak seseorang.
- 4) Perubahan sosial yang berlangsung cepat dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam diri masyarakat.

Dengan demikian, dari berbagai pemaparan penyebab terjadinya konflik yang telah disebutkan diatas maka, dalam sebuah keluarga yang merupakan satu unit kecil dari kehidupan sosial memiliki persamaan hubungan dan penyebab sebagaimana disebutkan diatas. Karakteristik konflik keluarga ada berbagai macam jenisnya, yaitu orang tua, anak-anak, menantu dan mertua, saudara ipar, paman, dan sebagainya. Konflik semacam ini sering timbul akibat adanya perselisihan yang sepele maupun tidak. Pada dasarnya hubungan antara anggota keluarga adalah jenis hubungan yang sangat kuat.

Dengan semakin lamanya kita hidup di dunia dan tinggal berdampingan dengan masyarakat tentunya kita bisa menilai konflik mulai dari jenis peristiwa dan proses timbulnya konflik tersebut. Beberapa tipe jenis konflik, antara lain yang pertama ada konflik biasa, konflik ini terjadi ketika adanya kesalahpahaman akibat dari penyimpangan, pemutar balikkan sesuatu fakta atau aturan yang biasanya memperoleh untuk kepentingan pribadi. Kedua, konflik luar biasa yang dimana konflik ini tidak tersusun karena awalnya seseorang tidak memiliki catatan mengenai tentang taktik dari kejahatan seseorang. Ketiga, konflik berbentuk game yang artinya ketika ada dua orang berkonflik ka ada satu pihak yang menang kemudian, pihak lain kalah. Keempat, konflik yang merusak merupakan konflik yang dari awal mula memulai proses kemudian membuahkan hasil merusak hubungan antar individu yang satu dengan individu yang lain. Kelima, konflik

yang bisa diselesaikan atau dipecahkan artinya konflik yang bergantung dengan keputusan untuk menindak lanjuti penyelesaian konflik yang terjadi, biasanya diselesaikan melali sebuah keputusan dan kesepakatan bersama.

b. Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Menurut Laura Nader dan Harry F. Todd Jr ada 7 (tujuh) penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu³²:

- 1) Membiarkan saja (*Lumping it*), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutanannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutanannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.
- 2) Mengelak (*Avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang besengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan

³² La Syarifuddin, 'Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana', dalam *Jurnal Risalah Hukum*, no. 2, vol. XV, 2019.

kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.

- 3) Paksaan (*Coercion*), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- 4) Perundingan (*Negotiation*), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- 5) Mediasi (*Mediation*), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
- 6) Arbitrase (*Arbitration*), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- 7) Peradilan (*Adjudication*), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang

bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.

Suatu konflik yang sedang dialami dapat berdampak positif ataupun negatif, hal tersebut tergantung bagaimana cara, sikap, dan pola pikir dalam mengontrolnya. Konflik yang terjadi entah itu besar atau kecil bentuknya harus dihadapi, dengan itu akan dapat terselesaikan dan mencari bagaimana solusinya.

Konflik yang bersifat negatif jika tidak segera untuk diatasi dapat menimbulkan situasi, hubungan dan keadaan yang semakin memburuk. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan berbagai strategi dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, yakni dengan pendekatan resolusi konflik.

Dalam bahasa Inggris resolusi konflik artinya *conflict resolution* yang mempunyai definisi yang berbeda-beda dari pendapat para ahli. Menurut Fisher yang dikutip oleh Anggi dalam Jurnal, bahwa resolusi konflik merupakan usaha untuk menangani sebab-sebab konflik serta berusaha untuk membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama di dalam kelompok-kelompok yang berkonflik. Kemudian, menurut Weitsman mengartikan bahwa resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama-sama.³³ Dari adanya dua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa resolusi konflik itu adalah cara atau proses dari para pihak berkonflik untuk melakukan penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi.

Menurut Wirawan yang dikutip oleh Anggi dalam jurnalnya, bahwa metode resolusi konflik dikelompokkan menjadi dua strategi yaitu:³⁴

- 1) Resolusi konflik dengan pengaturan sendiri, bahwa pihak yang berkonflik tersebut dilakukan dengan berusaha menyelesaikan sendiri konfliknya dengan melakukan

³³ Anggi Yus Susilowati dan Andi Susanto, 'Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19', dalam *Jurnal Hasanuddin Journal Of Sociology*, no. 2, Vol. II, 2020.

³⁴ Anggi Yus Susilowati dan Andi Susanto, 'Strategi Penyelesaian ...

pendekatan atau negosiasi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan agar dapat menemukan solusi yang diharapkan. Selain itu pendekatan yang bisa dilakukan dalam metode ini yaitu berupa pendekatan kolaborasi atau kompromi, pendekatan untuk mengalahkan lawan, dan pendekatan menghindar, hal ini disesuaikan dengan situasi konflik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

- 2) Resolusi konflik melibatkan pihak ketiga, merupakan metode yang menggunakan pihak ketiga artinya dengan dibantu oleh orang lain yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan sebuah konflik. Pihak ketiga tersebut digunakan apabila para pihak yang mengalami konflik tidak sanggup atau tidak mampu untuk menyelesaikan konfliknya atau tidak ada yang mau mengalah dari salah satu pihak. Intervensi pihak ketiga ini lebih banyak memberikan manfaat jika kedua belah pihak tidak mampu dalam menyelesaikan konfliknya, pihak ketiga dapat bersikap pasif dengan menunggu pihak yang berkonflik meminta bantuan, atau juga dapat bertindak aktif dengan cara membujuk kedua pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi permasalahan.

3. Maqashid Syariah

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Islam sebagai agama yang paripurna memiliki aturan yang pasti (yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia), diantaranya diambil dari Al-Qur'an dan Hadits. Aturan-aturan itu disebut bermaksud untuk kebahagiaan umat manusia dan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, *adh-dharuriyyah al-khams* atau *maqashid syariah*³⁵

Dua kata "*maqashid*" dan "*syariah*" membentuk bahasa *maqashid syariah*. *Maqashid*, yang berarti maksud atau tujuan,

³⁵ Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no.01, vol. 8, (2022), h 142

adalah bentuk jamak dari *maqshud*. Selain itu, terbentuk dari akar kata *syara'a* yang berarti jalan menuju sumber air yang merupakan sumber pemberi kehidupan. *Maqashid syariah* diartikan sebagai tujuan ajaran Islam atau tujuan pencipta (Allah) syariat yang melukiskan ajaran Islam.³⁶

Menurut As-Syatibi, mengutip dari ungkapannya, "Syariat benar- benar ditujukan untuk menghasilkan manfaat manusia didunia ini dan diakhirat." Dan dalam *qoul* yang lain dikatakan "Hukum ditetapkan untuk kepentingan para hamba". Tujuan syariat atau hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan tidak ada hukum Allah tanpa tujuan.³⁷

b. Dasar Hukum *Maqashid Syariah*

Dalam susunan hukum pasti memiliki dasar, dan jika itu ada maka sebuah teori itu semakin kuat karena memiliki landasan yang disebut dasar hukum. Adapun dasar hukum *maqashid syariah* yakni didalam

Q.S. At-Taubah ayat 42 sebagai berikut:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ
عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا
مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٤٢

Terjemah: "Seandainya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka."(Q.S. At-Taubah:42).

Imam Haramain Al-Juwaini berpendapat "Barangsiapa yang tidak memahami larangan dan maksud hukum syariat maka ia tidak akan mengetahui hakikat tugas hukum syariat"³⁸

Adapun Jumhur Ulama seperti Imam Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Izz bin Abdissalam, Ibnu qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnul

³⁶ Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, "Tinjauan Maqashid Syariah..,h 142

³⁷Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, "Tinjauan Maqashid Syariah..,h 142

³⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019) h.

Qayyim Al-Jauzi, dan Asy-Syatibi berpendapat bahwa setiap syariat itu memiliki tujuandan yang paling penting dari itu ialah mencapai kemaslahatan³⁹

c. Pembagian *Maqashid Syariah*

Menurut Al-Syatibi, semua ketentuan hukum terdiri dari lima bagian disebut *al-dhuriyat al-khamah* untuk membuat hukum penekanan sebisanya dikokohkan untuk membentengi agama atau *hifzh al-din*, jaga psikologi kejiwaan atau *hifzh an-nafs*, melindungi akal atau *hifzh al-aql*, memelihara keturunan atau *hifzh an-nasl* dan melindungi harta atau *hifzh al-mal*. Ulama berbeda pandangan tentang seri *al-dharuriyah khams*, ada yang mengutamakan *hifzh al-nafs*, lalu *hifzh ad-din*. Selain lima aspek *dharury*, sebagian ulama fikih juga memasukkan *hifzh al-ird*, (perlindungan kehormatan). Kemudian ada dua kondisi yang disebut *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Nilai pertama *dharuriyat*, lalu *hajiyat*, dan terakhir *tahsiniyat*.⁴⁰

1) *Maqashid Dharuriyat*

Dharuriyat adalah *qaul* yang berarti “mendesak, mendasar, dan perlu terlaksana”. Asy-Syatibi beranggapan untuk hal-hal yang termasuk *dharuriyat*, yang penting untuk dijaga antara lain: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Berikut penguraiannya:⁴¹

a) Memelihara Agama

Agama merupakan kebutuhan yang penting dan istimewa bagi anak Adam, sehingga esensial untuk dipertahankan keawetan dan manfaatnya. Cara melindungi agama ialah dengan melaksanakan ibadah yang ikhlas, dan berakhlak mulia menurut keyakinan syariah, ini harus dilaksanakan untuk menuai manfaatnya. Contoh memelihara agama ialah menegakkan syiar keislaman (melalui puasa, sholat,

³⁹Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah...*, h 39

⁴⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syar'iah*, Jilid II (Kairo : Maktabah Al Tawfiqiyah, t.th) h. 6

⁴¹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syar'iah.....*, h.6

zakat, dsb.), serta melindungi dari usaha penyesatan/penyimpangan ajaran islam.

b) Merawat Jiwa

Jiwa juga digunakan sebagai kebutuhan primer, jadi semuahal yang dianggap sebagai tempat merawat jiwa adalah wajib, contohnya kebutuhan makan/minum untuk menopang tubuh, tidak berbuat aniaya pada orang lain, serta menjalankan sanksi atas pidana pembunuhan melalui diyat dan qisas. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memelihara keberadaan manusia dan mencapai keamanan dan ketentraman hidup.

c) Pelestarian Akal

Akal adalah karunia Tuhan karena memiliki akal manusia bagi manusia untuk menjalani kehidupan sebagai khalifah di bumi. Demikian pula pentinglah memelihara fungsi akal untuk mendapatkan maslahat dalam kehidupan. Contoh menjaga akal ialah dengan menuntut ilmu serta memberikan *had* bagi orang yang minum khamr.

d) Melindungi Harta

Kekayaan adalah sesuatu yang diperlukan untuk kebutuhan hidup manusia. Islam mengajarkan cara mencari dan mengelola kekayaan dengan benar. Oleh karena itu, dilarang melakukan menyimpang dalam mengejar kekayaan, termasuk maling, penggelapan, pemborosan. Contoh melindungi harta ialah dengan bekerja/usaha dengan cara yang halal dan juga memberikan sanksi *sariqah* bagi pelakunya.

e) Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan adalah kebutuhan anak Adam yang paling penting. Keturunan ialah penerus yang siap menguasai bumi selanjutnya. Dalam pernikahan dalam Islam diatur dengan beberapa limitasi, dan Islam menghalau perzinahan yang dapat merusak martabat manusia. Contoh menjaga keturunan adalah

dengan menganjurkan pernikahan serta memberikan sanksi/had bagi yang melakukan hubungan intim di luar pernikahan.

2) *Maqashid Hajiyat*

Hajiyat dimaknai sebagai kebutuhan dan jika tidak terwujud akan mengakibatkan manusia jatuh ke dalam jurang kesulitan dan kesempitan. Pemenuhan kebutuhan *hajiyat* dapat mencegah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan *dharuriyat*, namun tidak adanya kebutuhan *hajiyat* tidak mengurangi keberadaan kebutuhan *dharuriyat*. *Hajiyat* identik dengan kepentingan sekunder. Misalnya, jika pembangunan madrasah merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan, namun tidak ada gedung madrasah maka pendidikan tidak akan dihentikan.⁴²

3) *Maqashid Tahsiniyat*

Tahsiniyat berarti hal yang menyempurnakan. Maksud perihal ini *tahsiniyat* terdiri dari kelengkapan keperluan *dharuriyat* juga *hajiyat*. Oleh karenanya, kebutuhan ini kerap disebut sebagai kepentingan tersier. Misalnya, memperindah masjid diperbolehkan selama tidak ada keberatan terhadap pengoperasiannya. Meskipun tersier, aspek kemanfaatannya tetap sebagai pembanding dan pokok-pokoknya tidak bertentangan dengan teks. Ketiga masalah tersebut diatas saling terkait satu sama lain.⁴³

4. Strategi Mediator Pengadilan Agama Penajam Dalam Upaya Perdamaian Konflik Rumah Tangga

Dalam melaksanakan proses mediasi, para mediator harus mampu memiliki kemampuan untuk mengomunikasikan terhadap para pihak agar tercipta sebuah perdamaian. Usaha untuk mencapai proses perdamaian para mediator menggunakan beberapa tahapan-tahapan yang terdapat dalam PERMA Nomor 1

⁴² Al-Juwayni, *al-Burhan fi usul al-fiqh*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997) h. 79

⁴³ Al-Juwayni, *al-Burhan fi usul al-fiqh....*, h. 79

Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan, dalam tahapan pertama, para mediator Pengadilan Agama Penajam melakukan pembukaan terlebih dahulu dengan mengucap syukur kepada Allah SWT dan meminta agar dipermudah proses mediasi ini tanpa ada halangan apapun. Selanjutnya, mediator memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan untuk para pihak memperkenalkan diri masing-masing, lalu mediator menjelaskan kepada para pihak apa yang dimaksud mediasi dan pentingnya melaksanakan mediasi, serta tujuan dan sifat mediasi tersebut. Memberikan pemahaman bahwa dengan adanya mediator para pihak dapat terbantu keluar dari perselisihan yang secara adil, dan kedudukan mediator bersifat netral serta tidak mengambil keputusan dari hasil perundingan.

Setelah proses pembukaan telah dijelaskan oleh mediator, lalu mediator membuat aturan pelaksanaan mediasi terhadap para pihak, agar terciptanya mediasi yang damai, mediator juga menjelaskan bahwa mediator dapat melakukan pertemuan dengan salah satu pihak dengan tidak dihadiri pihak lainnya, hal ini biasa disebut kaukus. Mediator mengajak para pihak untuk menyepakati pertemuan mediasi dilanjutkan dan di jadwalkan kapan, dengan sesuai keinginan dari para pihak.

Mediator mulai menanyakan akar permasalahan dan memberikan kesempatan para pihak untuk menceritakan permasalahan dan usulan untuk perdamaian, setelah mediator memahami dan mengetahui permasalahan yang terjadi, kemudian mediator sesuai dengan keahliannya ia melakukan pendekatan-pendekatan berupa nasehat dengan pendekatan agama agar tersentuh hati para pihak untuk berdamai kembali membina rumah tangga. Hal ini telah tercantum dalam firman Allah SWT pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
إِصْلَاحٍ ^{قُلْ} بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemah: "Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar".⁴⁴ (Q.S An-Nisa: 114)

Selain pendekatan-pendekatan agama yang mediator sampaikan kepada para pihak yaitu dengan memberikan pemahaman bahwa kewajiban-kewajiban suami dan istri pasca perceraian yang harus dipenuhi nantinya. Pendekatan lainnya yang disampaikan oleh mediator Pengadilan Agama Penajam ialah pendekatan psikologis, pendekatan ini dilakukan dari hati ke hati antar para pihak, bagaimana sebagai seorang mediator untuk mencoba memberi sentuhan hati para pihak tersebut. Misalnya, ketika seorang istri berkeinginan untuk berpisah dengan pasangannya pasti sudah merasa tidak nyaman bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang terjadi. Ketika seseorang itu sudah muak dengan keadaan yang terjadi pada dirinya, maka semakin kekeh dia ingin bercerai dengan pasangannya. Dengan adanya pendekatan ini, maka memberikan peluang besar bagi mediator agar dapat memberikan kesadaran kepada para pihak untuk berdamai. Hal ini telah tercantum dalam firman Allah SWT pada Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

⁴⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Samara*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2016).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan ia pula menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴⁵ (Q.S Ar-Rum: 21)

Mediator pengadilan agama Penajam juga menyampaikan kata-kata yang positif untuk pasangan suami dan istri tersebut agar dapat teringat akan kebaikan-kebaikan selama berumah tangga lamanya, dan melupakan keburukan-keburukan yang terjadi dalam rumah tangga. Mediator mencoba untuk memahami kondisi yang terjadi pada pasangan agar bisa menentukan strategi yang tepat.

Pada proses mediasi pada intinya mediator pengadilan agama Penajam harus memahami masalah yang terjadi diantara para pihak, mengetahui opsi para pihak yang mereka inginkan, serta adanya keahlian mediator untuk mengutarakan kata-kata yang sebelumnya buruk menjadi kata-kata yang indah agar para pihak dapat tersentuh. Untuk memperkuat beberapa pemaparan diatas, peneliti telah mewawancarai para pihak yang pernah melakukan mediasi di pengadilan agama Penajam, untuk mengetahui secara langsung proses jalannya mediasi saat dibantu dengan mediator di Pengadilan Agama Penajam. Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan kepada para pihak yang di mediasi, terlihat bahwa beberapa pihak mengatakan

⁴⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Samara*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2016).

bahwa mediator memberikan kesempatan para pihak untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi dan mediator pengadilan agama Penajam bersifat netral kemudian memberikan solusi-solusi yang adil untuk para pihak tersebut.

Peneliti mendapati bahwa pada mulanya beberapa dari pasangan suami istri yang berdamai salah satunya tetap ingin berpisah saat mediasi, tetapi para pihak tersebut mengatakan dengan keahlian mediator untuk mencairkan suasana dan membuat para pihak terasa nyaman membuat para pihak yang sebelumnya mengajukan cerai gugat, pada akhirnya memutuskan untuk berdamai dan membina rumah tangganya kembali.⁴⁶

Sejauh peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada para pihak yang mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Penajam, bahwasanya apa yang mediator katakan dan jelaskan dalam mediasi telah dipraktekan dan menerapkan strategi-strategi tersebut dalam mengupayakan kesepakatan damai para pihak, contohnya seperti mempersilahkan dan memberikan kesempatan para pihak untuk memperkenalkan diri, menjelaskan permasalahan yang terjadi secara bergantian, memberikan nasehat-nasehat kepada para pihak, mendengarkan dan memberikan solusi dari permasalahan para pihak.

Dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan mediator dalam upaya perdamaian konflik adalah:

- a. Pendekatan agama (Q.S An-Nisa: 114)
- b. Memberikan kesempatan para pihak untuk berbicara secara bergantian
- c. Menilai dangkalnya suatu konflik
- d. Memahami sifat para pihak
- e. Pendekatan dengan menggunakan fasilitas di ruang mediasi (membacakan puisi-puisi dan kata-kata).
- f. Pendekatan keluarga
- g. Pendekatan psikologis (Q.S Ar-Rum: 21)
- h. Pendekatan secara kaukus

⁴⁶ Hasil Wawancara kepada para pihak yang berperkara tanggal 20 November 2023 s/d 15 Desember 2023

6. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Strategi Mediator Pengadilan Agama Penajam Dalam Upaya Perdamaian Konflik Rumah Tangga

Dalam upaya perdamaian yang dilakukan oleh para mediator pada umumnya Mengalami berbagai macam hambatan diantaranya :

- a. ketidakhadiran dari pihak suami maupun istri yang disebabkan karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama.
- b. Keinginan kuat daripada para pihak untuk meneruskannya dalam proses pengadilan. Hal ini oleh keegoisan salah satu pihak tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan setelahnya.
- c. Terjadi perbedaan pendapat dan tidak ada keterbukaan antara satu dan yang lainnya sehingga tidak ada titik temu yang berujung saling menyalahkan satu sama lain.
- d. Salah satu pihak membuat tuntutan di luar kemampuan pihak yang lain.

Dalam hal ini, mediator harus berpikir keras dan berupaya agar hambatan ini bisa teratasi dengan baik. Hal ini dilakukan dengan menggunakan strategi yang tepat dan terukur salah satunya pendekatan agama. Jika dilihat lebih jauh pendekatan agama merupakan pendekatan yang sangat tepat ditunjukkan kepada pihak yang berkonflik jika para pihak memiliki latar belakang agama yang baik. Para pihak akan merasa bahwa tidak perlu terus menerus berada pada kondisi konflik berkepanjangan karena hal itu merupakan sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. dalam hal ini tercapailah salah satu maqashid syariah yakni menjaga agama (*Hifd Al-Diin*).

Di samping itu strategi yang dipakai berupa pendekatan secara kaukus yakni pendekatan yang dilakukan tidak menghadirkan kedua belah pihak secara langsung namun para pihak dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruangan dan menyampaikan apa problematiknya dan apa yang

diinginkan. Hal ini biasanya ditujukan bagi para pihak yang sedari awal telah menunjukkan indikasi konflik ke arah yang membahayakan, misalnya salah satu pihak sudah membentak meja atau saling teriak satu sama lain. Maka dengan cara pendekatan ini mediator bisa memahami secara komprehensif dan satu persatu dari permasalahan yang dihadapi dan perdamaian yang ingin diraih. Pada strategi ini, diharapkan agar tidak terjadi bentrok fisik antara kedua pihak yang berperkara hal ini sebagaimana tujuan dari maqashid syariah yakni menjaga jiwa (Hifdz Al-Nafs).

Mediator juga menggunakan strategi berupa pendekatan psikologis dan pendekatan keluarga kepada para pihak serta menyampaikan bahwa suatu konflik yang tidak berakhir dengan perdamaian akan memberikan dampak negatif khususnya bagi keluarga terlebih lagi bagi anak-anak karena tidak mungkin anak terus-menerus melihat orang tuanya dalam keadaan berselisih serta tidak berdamai antara satu dan lain. Anak akan mengalami stres dan akan mencari ketenangan lain dengan keluar dari rumah.

Terlebih lagi dampak dari pada konflik ini juga akan merambat kepada orang tua, saudara, dan keluarga besar lainnya sehingga jikalau diteruskan akan berakibat timbulnya konflik keluarga yang lebih besar lagi. Mediator menyarankan para pihak agar berpikir dengan jernih serta memikirkan hal positif dan hal negatif yang akan terjadi jikalau ini terus berlanjut. Ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah yakni menjaga akal (Hifdz Akal).

Jika diteliti maka tujuan dari strategi mediator tersebut adalah untuk menghindari kemudharatan, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

“Apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dengan yang mengharuskan pada waktu yang sama maka dimenangkan yang mencegah”⁴⁷

⁴⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Maktabah As-Sa’diyah Putra, t.th), h. 27

Semua strategi yang dilakukan oleh mediator tentu dilakukan untuk mencegah kemudharatan dan mendatangkan masalah. Untuk itu penulis menyimpulkan bahwa strategi mediator dalam upaya perdamaian konflik di pengadilan agama telah sesuai dengan konsep maqashid syariah.

B. Kesimpulan

Strategi yang digunakan mediator dalam upaya perdamaian konflik sehingga memperoleh keberhasilan adalah melalui pendekatan agama (Q.S An-Nisa: 114), memberikan kesempatan para pihak untuk berbicara secara bergantian, menilai dangkalnya suatu konflik, memahami sifat para pihak, pendekatan dengan menggunakan fasilitas di ruang mediasi (membacakan puisi-puisi dan kata-kata). pendekatan keluarga, pendekatan psikologis, dan pendekatan secara kaukus.

Adapun menurut tinjauan maqashid terhadap upaya mediator dalam perdamaian konflik telah sesuai dengan konsep maqashid syariah yakni Hifdz al din, Hifdz Al-Nafs dan Hifdz al-Aql.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal, *'Mediasi Dalam Hukum Syari'ah'* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Al-Juwayni, *al-Burhan fi usul al-fiqh*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997) h. 79
- Al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2010),
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syar'iah*, Jilid II (Kairo : Maktabah Al Tawfiqiyyah, t.th)
- B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168.
- D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Bandung: Alfabeta, 2010)

- Dwipayana, A. A. GN Ari, dkk., *Merajut Modal Sosial Untuk Perdamaian Dan Integrasi Sosial* (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2001)
- Fahmi, Mohammad dan Ahmad Budiyanto, 'Peran Mediator Dalam Rangka Mendamaikan Perselisihan Suami Istri Di Pengadilan Agama Cilacap', dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*, no. 2, vol. 1, 2016.
- Fikri, Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no.01, vol. 8, (2022)
- Gilmour, Lorna, *Collins English Dictionary & Thesaurus*, Second Edition (University Of California: HarperCollins), 2006.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Maktabah As-Sa'diyah Putra, t.th)
- Hidayat, Dani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, ver 3.01 (Tasikmalaya: Madrasah Tsanawiyah Persis Sukasari, 2010), hadis no. 1166.
- Hidayat, Maskur, *Strategi Dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, edisi 1, cet. 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Jary, David dan Julia Jary, *Sociology Dictionary* (New York: Harper Collins, 1991),
- Jumhuri, Zuhra, 'Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)', dalam *Jurnal Media Syari'ah*, edisi no. 1, vol. XX, 2018.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Samara* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2016).
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Michael Noone, *Mediation: Essential Legal Skill* (cavendish publishing: great britain, 1996), cet. Ke-1,
- Muhammad Saifullah, *Mediasi: Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)
- Saifullah, Muhammad, "*Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*" (Semarang: Walisongo Press, 2009)
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019) h

- Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta: Visimedia, 2011)
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011),
- Susilowati, Anggi Yus dan Andi Susanto, 'Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19', dalam *Jurnal Hasanuddin Journal Of Sociology*, no. 2, Vol. II, 2020.
- Syarifuddin, La, 'Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana', dalam *Jurnal Risalah Hukum*, no. 2, vol. XV, 2019.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)